



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Insan Iswantona Bin Iskandar Muda**, NIK. 1104102909940003 lahir di Kekuyang tanggal 29 September 1994/ umur 28 tahun,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Buge Ara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Leni Maulida Binti Darwin**, NIK: 1104084708970001, lahir di Nosar tanggal 07 Agustus 1997/ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/08/I/2019, tertanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri di kampung Buge Ara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:
  - 5.1 Arka Rafasya Bin Insan Iswantona, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun, yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 1 tahun kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - b. Dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dan arahan dari Pemohon;
  - c. Dikarenakan Termohon tidak cocok dengan Keluarga Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 disebabkan oleh karena pada awalnya Pemohon pergi ke luar rumah untuk mengambil uang, kemudian

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memanggil Pemohon dan memaki Pemohon agar tidak pergi, kemudian Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah dan dikejar oleh Termohon yang membuat Pemohon kembali kerumah, kemudian sesampainya di rumah terjadi Percekcokan antara Pemohon dan Termohon dan kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau ,Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persindangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. ,Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Insan Iswantona Bin Iskandar Muda) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (Leni Maulida Binti Darwin) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila ,Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator **Arif, S.HI** sesuai dengan penetapan No. 195/Pdt.G/2023/MS.Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal mencapai kesepakatan namun demikian Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebahagian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Arka Rafasya Bin Insan Iswantona, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur ± 3 (tiga) tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan gugatan Pemohon pada poin 1, poin 2, gugatan Pemohon, serta gugatan Pemohon pada poin 3, dan poin 4
- Bahwa tentang dalil gugatan Pemohon poin 5, Termohon membenarkannya bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak Arka Rafasya Bin Insan Iswanton, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun);
- Bahwa pada gugatan Pemohon poin 6. Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun membantah bahwa Termohon tidak patuh pada Pemohon yang benar adalah Pemohon selalu tidak terbuka tentang uang, dan masalah ekonomi;
- Bahwa benar kejadian pertengkaran pada tanggal 20 Pebruari 2023, sehingga sampai saat ini tidak pernah akur lagi meskipun telah didamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, malah mendukung sikap Pemohon untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen secukupnya serta diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi sekaligus menjadi pihak keluarga bagi Pemohon di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: **Salihin bin Arifin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudar saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 15 Januari 2019 dan sampai dengan sekarang dikarunia 1 orang anak Arka Rafasya Bin Insan Iswanton, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun;;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Buge Ara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan 1 tahun seteah menikah Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 2 bulan sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon di karenakan masalah ekonomi dan keluarga yang tidak rukun;
- Bahwa selama perpisahan, tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan melalui keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil;

**Saksi II: Aprijalwandi bin Tono Tanotawardi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 15 Januari 2019 dan sampai dengan sekarang dikarunia 1 orang anak Arka Rafasya Bin Insan Iswanton, laki-laki, (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun;;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Buge Ara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan 1 tahun seteah menikah Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 2 bulan sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon di karenakan masalah ekonomi dan Termohon yang tidak rukun dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa selama perpisahan, tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan melalui keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan untuk itu atas kesempatan mana Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan dipersidangan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas inisiatif Hakim dan kedua belah pihak tidak keberatan, Hakim telah menetapkan **Arif, S.HI** Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal namun demikian Pemohon dan Termohon bersepakat sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Arka Rafasya Bin Insan Iswanton, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah disebabkan Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan tidak akur dengan keluarga Pemohon, Dan Bersikap egois kepada Pemohon, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pebruari 2023, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, akibatnya berpisah rumah, meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana yang tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon Termohon telah memberikan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perselisihan Pemohon dan Termohon serta membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh ,Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan substansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ,Hakim menilai saksi I, saksi II Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Pasal 76 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka ,Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan saidara dan ipar Pemohon dalam kesaksian keduanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi sejak lebih dari 2 bulan yang lalu dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan akibat pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, KEDUA saksi tersebut juga telah melihat implikasi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah akur lagi lagi layaknya suami istri yang rukun dan damai, meskipun telah pemah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi -saksi tersebut adalah saksi yang melihat langsung peristiwa hukum Pengugat dan Termohon dengan demikian keterangan saksi a quo sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian saksi tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Pemohon, Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, atas kesempatan mana Termohon tidak mengahdirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ,Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan masalah Termohon yang tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah ada hubungan layaknya suami istri sejak 2 bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan berkali-kali didamaikan oleh saksi Termohon dan keluarga serta aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk disatukan karena Pemohon telah enggan kembali lagi bersama, meskipun telah pernah didamaikan melalui keluarga Pemohon karenanya sudah sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah Fiqih dan diambil sebagai pertimbangan menyatakan:

- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Artinya: menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, „Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernyataan Termohon yang menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dengan alasan masih menyayangi Pemohon, patut untuk dikesampingkan, sedangkan gugatan Pemohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dipertimbangkan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau dan Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Insan Iswantona bin Iskandar Muda**) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leni Maulida binti Darwin**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 13 Maret 2018 yakni;
  - Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arka Rafasya Bin Insan Iswantona, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 09 Februari 2020 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun);
  - nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah ,Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaedah 1444 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fauzi S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Fauzi S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan PNBP : Rp470.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

**Fauzi, S. Ag.**

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)